

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis perbandingan antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat ditarik kesimpulan.

1. UU TPPO mengatur tindak pidana perdagangan orang secara spesifik dan terperinci dibanding KUHP Nasional, terkhusus Pasal 455 KUHP Nasional unsur yang lebih luas dan sesuai dengan Protokol Palermo yakni perbuatan, cara, dan tujuan, sementara itu KUHP Nasional hanya menempatkan peraturan mengenai perdagangan orang didalam satu pasal yaitu pasal 455 KUHP Nasional yang bersifat umum dan tidak se-komprehensif di dalam Undang-Undang Khusus. Dalam hal ini Pasal 455 KUHP Nasional memiliki pembaruan yang ada dalam didalam UU Penyesuaian Pidana yang meniadakan hukuman minimum dalam pasal mengenai tindak pidana perdagangan orang yang membuat terjadinya diskresi hakim yang dapat mengakibatkan hakim memutuskan pidana penjara dibawah standar dalam pemidanaan Pasal 2 UU TPPO hal ini dapat menjadi ketidakadilan bagi korban, Adapun Pasal 455 KUHP Nasional dan Pasal 2 UU TPPO paling efektif yaitu dengan mengembalikan pidana kumulatif dalam pengaturan pemidanaan di Pasal 455 KUHP Nasional mengikuti undang-undang yang mengikuti pasal yang baru dikarenakan tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisir dalam hal pidana minimum khusus

dalam UU Penyesuaian Pidana yang termasuk dalam Pasal 455 KUHP Nasional harus menghilangkan minimum khususnya dikarenakan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang terorganisir seperti HAM berat, terorisme, pencucian uang, dan korupsi yang sama-sama merupakan kejahatan yang terorganisir dan tidak memiliki ketentuan pidana minimum khusus.

2. Lahirnya UU TPPO merupakan cerminan dari politik hukum pidana yang responsif dan berorientasi pada perlindungan korban. Pembentukan Undang-Undang ini lahir dari tiga faktor utama yaitu faktor internal berupa peningkatan kasus perdagangan orang di Indonesia serta tindakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) faktor eksternal berupa desakan dari PBB mengenai komitmen Indonesia dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, faktor sosial ekonomi berupa tingginya angka kemiskinan, rendahnya pendidikan dan lemahnya perlindungan pekerja imigran yang menjadikan Indonesia negara transit perdagangan orang. Politik hukum pidana dalam UU TPPO secara tegas menempatkan perlindungan korban pemulihan hak dan hukuman pelaku sebagai tujuan utama dalam pembentukan hukumnya. Lahirnya KUHP Nasional mencerminkan politik hukum pidana yang bersifat nasional dan menyeluruh sekaligus upaya dekolonisasi hukum pidana. KUHP Nasional berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu, serta menganut sistem keadilan restoratif di samping pendekatan retributif, konteks hubungan antara kedua pasal ini terdapat benang merah yang menghubungkan yaitu sama-sama merespons kebutuhan hukum nasional di

Indonesia tetapi UU TPPO lahir sebagai respons khusus terhadap permasalahan perdagangan yang kompleks sedangkan KUHP Nasional yang bersifat luas dan menyeluruh, baik KUHP Nasional; tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun KUHP Nasional merupakan kesatuan yang saling melengkapi keduanya sama-sama berkomitmen dalam memerangi perdagangan orang, penegakan kualitas penegakan hukum dan penerapan asas *lex specialis derogat* menjadi kunci efektivitas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

B. Saran

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang DPR dan Pemerintah harus melakukan revisi atau pembaruan terhadap UU TPPO untuk menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan perdagangan yang semakin kompleks termasuk yang bersifat daring dan digital (*online trafficking*), serta menyelaraskan dengan KUHP Nasional agar tidak terjadinya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Pembentuk undang-undang agar melakukan harmonisasi antara ketentuan perdagangan orang dalam KUHP Nasional dengan UU TPPO sehingga menciptakan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum yang digunakan dalam menentukan dasar hukum bagi tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antar lembaga dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang khusus dalam Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Pekerja Migran, Kepolisian, dan Kejaksaan agar penanganan perkara berjalan secara terpadu dan efisien. Pemerintah hendak meningkatkan anggaran dalam pendanaan perlindungan korban berupa rumah perlindungan sosial dan pusat

rehabilitasi agar korban dapat memperoleh pemulihan fisik, psikologis, dan sosial yang menyeluruh sesuai amanat UU TPPO.

2. Bagi Aparat Penegakan Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) harus memiliki konsistensi dalam penerapan hukum tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan pembaruan KUHP Nasional juga tidak melupakan *Lex specialis* yaitu UU TPPO hal ini dapat menjadikan penanganan tindak pidana perdagangan orang secara adil bagi korban dan bersifat jera bagi pelaku. Aparat penegak hukum juga dalam menangani tindak pidana perdagangan orang dapat melakukan pembaruan berbasis teknologi mengingat tindak pidana perdagangan orang sudah mulai merambah ke platform media sosial, aplikasi daring, dan jaringan terorganisir yang sulit di deteksi secara konvensional.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum, penelitian ini terbatas pada kajian normatif komparatif sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis dengan pendekatan empiris guna mengevaluasi efektivitas penerapan UU TPPO dan Pasal 455 KUHP Nasional dalam praktik penegakan hukum di lapangan, serta mengkaji dampak nyata dari sistem pidana baru terhadap tingkat penghukuman pelaku dan pemulihan korban perdagangan orang di Indonesia. Akademisi dan peneliti hukum diharapkan mengkaji implikasi penerapan berlakunya KUHP Nasional terhadap Undang-Undang Nomor Tahun 2007 khususnya dalam keselarasan pemberlakuan norma tersebut, akademisi juga harus aktif dalam memberikan masukan terhadap pembentukan Undang-Undang dalam Proses harmonisasi UU TPPO dan KUHP Nasional melalui kajian, pelatihan, dan pendampingan penyusunan naskah akademik yang berbasis data lapangan

